

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR PM 71 TAHUN 2013 TENTANG *SALVAGE*

DAN/ATAU PEKERJAAN BAWAH AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pemberian perizinan guna mendorong iklim investasi, perlu mengubah beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2994);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

9. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 130 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1400);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2011 tentang Alur-Pelayaran di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 380);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 627);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 628);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1401);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1090);

17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 71 TAHUN 2013 TENTANG *SALVAGE* DAN/ATAU PEKERJAAN BAWAH AIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 17 (tujuh belas), sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
2. Pemilik Kapal adalah orang perorangan atau perusahaan yang terdaftar sebagai pemilik kapal atau yang bertanggung jawab atas nama pemilik kapal termasuk operator.
3. Kerangka Kapal adalah setiap kapal yang tenggelam atau kandas atau terdampar dan telah ditinggalkan.

4. *Salvage* adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya di perairan termasuk mengangkat kerangka kapal atau rintangan bawah air atau benda lainnya.
5. Pekerjaan Bawah Air adalah pekerjaan yang berhubungan dengan instalasi, konstruksi, atau kapal yang dilakukan di bawah air dan/atau pekerjaan di bawah air yang bersifat khusus, yaitu penggunaan peralatan bawah air yang dioperasikan dari permukaan air.
6. Alur-Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
7. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.
8. Bangunan atau Instalasi adalah setiap konstruksi baik berada di atas dan/atau di bawah permukaan perairan.
9. Penyelam adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan kegiatan di dalam air dengan tekanan lingkungan lebih besar dari 1 (satu) Atmosfir Absolut (ATA) yang keahliannya diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan dan memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
10. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
11. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

12. Tingkat Gangguan Keselamatan Berlayar adalah suatu kondisi atau keadaan yang dapat menimbulkan resiko gangguan terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran di perairan yang disebabkan keberadaan kapal atau kerangka kapal dan/atau muatannya.
  13. Tempat Lain adalah daratan atau perairan yang digunakan sebagai tempat penimbunan sementara kerangka kapal (*dumping area*) yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di pelabuhan terdekat yang lokasinya tidak mengganggu alur pelayaran dan kegiatan operasional kepelabuhanan.
  14. Unit Pelaksana Teknis untuk selanjutnya disebut UPT adalah Kantor Kesyahbandaran Utama, Kantor Pelabuhan Batam, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan serta Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.
  15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
  16. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
  17. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah Lembaga pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
2. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Pasal 3 diubah dan pada ayat (4) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Kegiatan *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang khusus didirikan untuk kegiatan *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air.

- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Kepala BKPM setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal.
- (3) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan usaha mengajukan permohonan kepada Kepala BKPM dengan menggunakan format Contoh 1 pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, disertai dengan dokumen persyaratan administrasi dan teknis.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. akta pendirian perusahaan;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. surat keterangan domisili; dan
  - d. Surat Kuasa/Penunjukan dari Pimpinan Perusahaan.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. memiliki 1 (satu) orang tenaga ahli yang memiliki kemampuan merencanakan dan melaksanakan *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air;
  - b. memiliki paling sedikit 1 (satu) tim penyelam yang terdiri atas 4 (empat) orang tenaga penyelam yang memiliki kompetensi dan sertifikat yang relevan;
  - c. memiliki peralatan kerja yang terdiri atas:
    1. 1 (satu) set alat las dan potong bawah air;
    2. 1 (satu) set pompa *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air;
    3. 1 (satu) set alat survei;
    4. 1 (satu) set kompresor selam tekanan rendah; dan
    5. 1 (satu) set kompresor selam tekanan tinggi.

- d. memiliki 4 (empat) set alat selam *Self Contained Underwater Breathing Apparatus* (SCUBA) atau 1 (satu) set alat selam *Surface Supplied Breathing*;
  - e. untuk kegiatan *salvage* memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal kerja jenis *crane barge* atau *tug boat* berbendera Indonesia; dan
  - f. untuk kegiatan pekerjaan bawah air memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal kerja jenis *pipe/cable laying barge/vessel* atau *tug boat* berbendera Indonesia.
- (6) Berdasarkan dokumen yang disampaikan BKPM kepada Direktur Jenderal, dilakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis serta peninjauan lapangan.
- (7) Berdasarkan hasil evaluasi administrasi dan teknis serta peninjauan lapangan dimaksud terpenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan rekomendasi izin usaha perusahaan *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air kepada Kepala BKPM dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap dengan menggunakan format Contoh 1A pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, disertai dengan dokumen persyaratan administrasi dan teknis.
- (8) Setelah Kepala BKPM menerima rekomendasi izin usaha dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala BKPM menerbitkan Surat Izin Usaha perusahaan *Salvage* dan/atau pekerjaan bawah air dengan menggunakan format Contoh 2 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (9) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku di seluruh Indonesia dan selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya dan memenuhi kewajiban yang ditentukan.

3. Ketentuan ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 4 diubah dan pada ayat (3) ditambahkan 3 (tiga) huruf yakni huruf e, huruf f, dan huruf g, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Terhadap badan usaha patungan (*joint venture*), dapat diberikan izin usaha *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air untuk melakukan kegiatan *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha mengajukan permohonan kepada Kepala BKPM dengan menggunakan format Contoh 3 pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, disertai dengan dokumen persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. akta pendirian perusahaan;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. surat keterangan domisili;
  - d. surat persetujuan penanaman modal asing dari instansi yang berwenang dengan ketentuan kepemilikan saham pihak Indonesia lebih besar atau dominan dari kepemilikan saham pihak asing;
  - e. persyaratan komposisi modal dalam bidang usaha *Salvage* dan/atau PBA asing (maksimal 49% asing);
  - f. membuat program alih teknologi secara berkala setiap tahun, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja lokal; dan
  - g. Surat Kuasa/Penunjukan dari Pimpinan Perusahaan.

- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memiliki 1 (satu) orang tenaga ahli yang memiliki kemampuan merencanakan dan melaksanakan *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air;
  - b. memiliki paling sedikit 1 (satu) tim penyelam yang terdiri atas 4 (empat) orang tenaga penyelam yang memiliki kompetensi dan sertifikat yang relevan;
  - c. memiliki peralatan kerja paling sedikit:
    1. 1 (satu) set alat las dan potong bawah air;
    2. 1 (satu) set pompa untuk kegiatan *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air;
    3. 1 (satu) set alat survei;
    4. 1 (satu) set kompresor selam tekanan rendah;
    5. 1 (satu) set kompresor selam tekanan tinggi; dan
    6. 1 (satu) set *diving chamber*.
  - d. memiliki paling sedikit 2 (dua) set alat selam *Surface Supplied Breathing Apparatus* (SSBA) dan 1 (satu) unit sistem peralatan selam saturasi gas campuran (*mix gas*);
  - e. untuk kegiatan *salvage* memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal kerja jenis *crane barge* dengan kapasitas angkat dua ratus ton ke atas ( $\geq 200$  T) atau *tug boat* lima ribu *horse power* ke atas ( $\geq 5000$  HP) berbendera Indonesia; dan
  - f. untuk kegiatan pekerjaan bawah air memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal kerja *pipe/cable laying barge/vessel* lima ribu *grosse tonnage* ke atas ( $\geq 5000$  GT) atau *tug boat* lima ribu *horse power* ke atas ( $\geq 5000$  HP) berbendera Indonesia.

- (5) Berdasarkan dokumen yang disampaikan BKPM kepada Direktur Jenderal, dilakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis serta peninjauan lapangan.
  - (6) Berdasarkan hasil evaluasi administrasi dan teknis serta peninjauan lapangan dimaksud terpenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan rekomendasi izin usaha perusahaan *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air kepada Kepala BKPM dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap.
  - (7) Setelah Kepala BKPM menerima rekomendasi izin usaha dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), Kepala BKPM menerbitkan Surat Izin Usaha perusahaan *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air (*Joint Venture*) dengan menggunakan format Contoh 4 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - (8) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku di seluruh Indonesia dan selama perusahaan masih menjalankan usahanya dan memenuhi kewajiban yang ditentukan.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e dan ayat (3), ayat (6), dan ayat (7) diubah serta ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Setiap pelaksanaan kegiatan *salvage*, wajib memperoleh izin kegiatan *salvage* dari Direktur Jenderal.

- (2) Untuk memperoleh izin kegiatan *salvage* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format Contoh 5 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini disertai dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. rencana kerja yang dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan, metode kerja, tenaga kerja, peralatan kerja, dan wilayah kerja kegiatan yang ditandai dengan koordinat geografis;
  - b. memiliki kontrak kerja dan/atau *Letter of Intent (LOI)* dari pemberi kerja;
  - c. fotokopi surat izin usaha perusahaan *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air;
  - d. daftar kapal kerja yang dilengkapi dengan *crew list*, fotokopi sertifikat dokumen operasional kapal yang masih berlaku; dan
  - e. Surat Kuasa/Penunjukan dari Pimpinan Perusahaan.
- (3) Berdasarkan permohonan izin kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dan menerbitkan izin dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dengan menggunakan format Contoh 6 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dan dapat diajukan kembali setelah persyaratan dilengkapi.
- (5) Dihapus.

- (6) Izin kegiatan *salvage* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang setelah pemohon mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (7) Izin kegiatan *salvage* yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksanaan kegiatannya tidak dapat dialihkan ke badan usaha lain tanpa seizin Direktur Jenderal.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kegiatan *salvage* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dapat dilakukan sendiri oleh pemilik kapal berbendera Indonesia yang kapalnya mengalami kecelakaan, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. rencana kerja yang dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan, metode kerja, tenaga kerja, peralatan kerja, dan wilayah kerja kegiatan yang ditandai dengan koordinat geografis;
  - b. daftar kapal kerja yang dilengkapi dengan *crew list*, fotokopi sertifikat dokumen operasional kapal yang masih berlaku;
  - c. Surat Kuasa/Penunjukan dari Pimpinan Perusahaan; dan
  - d. fotokopi grosse akta kapal.
- (2) Dalam hal kegiatan *salvage* membutuhkan kecepatan bertindak yang disebabkan kecelakaan kapal yang dapat mengganggu keselamatan pelayaran dan operasional pelabuhan, pemilik kapal berbendera Indonesia atau badan usaha Salvage dan/atau pekerjaan bawah air dapat melakukan segera kegiatan *salvage* dan wajib melaporkan tindakan yang telah dilakukan kepada Direktur

Jenderal dengan menggunakan format Contoh 7 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

- (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan kegiatan *salvage*, pemilik kapal berbendera Indonesia atau badan usaha *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air mengajukan permohonan izin kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
6. Ketentuan pada ayat (3) Pasal 20 ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf e dan huruf f, ayat (4) dan ayat (7) dihapus, serta ayat (5), ayat (8), dan ayat (9) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

- (1) Setiap pelaksanaan kegiatan pekerjaan bawah air harus mendapat izin kegiatan pekerjaan bawah air dari Direktur Jenderal.
- (2) Untuk memperoleh izin kegiatan pekerjaan bawah air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format Contoh 15 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, disertai dokumen persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. memiliki kontrak kerja dan/atau *Letter of Intent (LOI)* dari pemberi kerja;
  - b. fotokopi surat izin usaha perusahaan *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air;
  - c. daftar kapal kerja yang dilengkapi dengan *crew list*;
  - d. fotokopi sertifikat dokumen kelaikan dan operasional kapal yang masih berlaku;

- e. rencana kerja yang dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan, metode kerja, tenaga kerja, peralatan kerja, peta wilayah kerja kegiatan yang ditandai dengan koordinat geografis; dan
  - f. Surat Kuasa/Penunjukan dari Pimpinan Perusahaan.
- (4) Dihapus.
  - (5) Berdasarkan permohonan izin kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dan menerbitkan izin pekerjaan bawah air dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dengan menggunakan format Contoh 16 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - (6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dan dapat diajukan kembali setelah persyaratan dilengkapi.
  - (7) Dihapus.
  - (8) Izin kegiatan pekerjaan bawah air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang setelah pemohon mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (9) Izin kegiatan pekerjaan bawah air yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pelaksanaan kegiatannya tidak dapat dialihkan ke badan usaha lain tanpa seizin Direktur Jenderal.
7. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 21A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Penggunaan tenaga kerja asing dalam pelaksanaan kegiatan *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air

wajib memperoleh rekomendasi/surat pengantar penggunaan tenaga kerja asing dari Direktur Jenderal.

- (2) Untuk memperoleh rekomendasi/surat pengantar penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format Contoh 17 pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, disertai dengan dokumen persyaratan administrasi.
  - (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    - a. Surat permohonan;
    - b. Izin kegiatan *Salvage* dan/atau pekerjaan bawah air;
    - c. Dokumen tenaga ahli yang akan digunakan;
    - d. Sertifikat yang dimiliki dan dilegalisir;
    - e. Posisi jabatan yang akan ditempati; dan
    - f. Rekomendasi asosiasi perusahaan *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air.
  - (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpenuhi, Direktur Jenderal dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi/surat pengantar penggunaan tenaga kerja asing dengan menggunakan format Contoh 18 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
8. Lampiran berubah sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR

No	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Disempurnakan	Endah Purnamasari	Kabag Peraturan Transp. Laut		
2.	Diperiksa	Sri Lestari Rahayu	Kepala Biro Hukum		
3.	Diperiksa	Karolus G. Sangadji	Direktur KPLP		
4.	Disetujui	Umar Aris	Plt. Dirjen Perhubungan Laut		
5.	Disetujui	Sugihardjo	Sekretaris Jenderal		

No	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Disempurnakan	Endah Purnamasari	Kabag Peraturan Transp. Laut		
2.	Diperiksa	Sri Lestari Rahayu	Kepala Biro Hukum		
3.	Diperiksa	Karolus G. Sangadji	Direktur KPLP		
4.	Disetujui	Bobby R. Mamahit	Dirjen Perhubungan Laut		
5.	Disetujui	Sugihardjo	Sekretaris Jenderal		

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SRI LESTARI RAHAYU, SH, LLM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor :

Tanggal :

---

....

....

....

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

SRI LESTARI RAHAYU  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19620620 19903 2 001